

Ketentuan TPZ Zona Intensitas Sangat Tinggi m.1

Ketentuan TPZ m1 di dalam Zona Bonus (terdapat Kode b)

1. jika Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan **kurang dari batasan Intensitas Bonus** maka masih dapat menaikkan Intensitas Pemanfaatan Ruang sampai batasan Intensitas Bonus dengan kontribusi.
2. jika Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan **lebih dari batasan Intensitas Bonus** maka tidak diperbolehkan meningkatkan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
3. Dalam hal terdapat peningkatan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lahan Perencanaan seperti pada poin diatas maka akan dikenakan Disinsentif.
4. Disinsentif dikonversi dalam satuan rupiah dan digunakan untuk penyediaan Prasarana Sarana Umum dan/ atau membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah perkotaan.
5. Penentuan penyediaan Prasarana Sarana Umum dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung dan memperoleh Persetujuan Gubernur.
6. Pengenaan Disinsentif tercantum dalam KKKPR dapat dilaksanakan pada saat proses Perizinan Berusaha atau setelah Perizinan Berusaha diterbitkan.

Sumber : Pasal 205, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI JakartaKetentuan TPZ Zona Intensitas Sangat Tinggi m.1